

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

Catatan Jurnal Perempuan

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

Artikel

Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia
Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyantini

LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, termasuk tindak pidana Kekerasan Seksual
Livia Iskandar

Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual dan Transgender Laki-laki
Sri Agustin

Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis
Ikhaputri Widiyantini

Narasi Peningkaran dari Lima Ayah Pelaku Inses
Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani

Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus
Sulistiyowati Irianto

Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'
Atnike Nova Sigiuro & Bagus Takwin

Diterbitkan oleh:


YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke himah@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah
(Hp 081807124295, email: himah@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Prof. Dr. Mari Elka Pangestu
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc.

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D. (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
David Hulse, Ph.D. (Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne)
Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Universitas Katolik Atma Jaya)
Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)
Ro'fah, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)
Sari Andajani, Ph.D. (Auckland University of Technology)
Prof. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M. Santoso (Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)
Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
Francisca Saveria Sika Seda, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Ikhaputri Widiyanti, M.Si. (Universitas Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen)

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.
Hendrik Bolitobi, S.Hum.
Triana Dyah, S.S.
Elisabet Repelita Kuswijayanti, M.Si.
Octania Wynn
Nada Salsabila
Agnes Diana Wahyuni

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN :

Andri Wibowo/Gery : 0813 1869 2350 (SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Tanah Manisan No. 72 RT 07/ RW 03 Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara Jakarta Timur
Telp: (+62) 812 1098 3075
E-mail : yjp@jurnalperempuan.com redaksi@jurnalperempuan.com
Twitter : @jurnalperempuan
Facebook : Yayasan Jurnal Perempuan

WEBSITE

www.jurnalperempuan.org
www.indonesiafeministjournal.org

Cetakan Pertama, Agustus 2021



include | protect | engage

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Yacinta Kurniasih, M.A.
2. Dr. Widjajanti M Santoso
3. Dr. Bagus Takwin
4. Ruth Indiah Rahayu, M.Fil.
5. Mariana Amiruddin, M.Hum.
6. Soe Tjen Marching, Ph.D.
7. Dr. (Iur) Asmin Fransiska, SH, LLM

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender/ <i>Sexual Violence and Gender Inequality</i>	v
<i>Atnike Nova Sigiro</i>	

Artikel

- Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia/
The Political Personal Realm in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in Indonesia 79-90
Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyantini
- LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, Termasuk Tindak
Pidana Kekerasan Seksual/*LPSK-Establishing State Presence in Protection of Witnesses and Victims,*
inclusive of Sexual Violence Crimes 91-101
Livia Iskandar
- Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual,
dan Transgender Laki-laki/*The Hidden Blackbox: Corrective Rape Against Lesbian, Bisexual (Women) and*
Male Transgender 103-109
Sri Agustin
- Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis/
Sexual Violence at University Level: A Philosophical Feminism Overview 111-119
Ikhaputri Widiyantini
- Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses/
Narrative of Denial from Five Cases of the Incestuous Fathers 121-133
Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani
- Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus/
Power Relations and Sexual Violence on the Campus 135-141
Sulistyowati Irianto
- Mengenal Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari
Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'/*Recognizing the Needs and Challenges in Handling the Victims of*
Sexual Violence: Learning from the Experiences of 'Forum Pengada Layanan' 143-158
Atnike Nova Sigiro & Bagus Takwin

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

Sexual Violence and Gender Inequality

Feminisme memandang kekerasan seksual bukan sebatas pada bentuk-bentuk tindakan seperti pemerkosaan, serangan seksual, pelecehan seksual, maupun serangan fisik lain yang menysasar pada seksualitas seseorang, tetapi menempatkan tindakan-tindakan tersebut dalam konteks relasi yang lebih kompleks yakni ketimpangan gender dan struktural. Hierarki seksualitaslah yang menyebabkan perempuan menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap kekerasan termasuk kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual berhubungan dengan relasi kuasa maka kekerasan seksual pun rentan terjadi terhadap anak, minoritas gender, murid/mahasiswa, penyandang disabilitas, pekerja rumah tangga, bawahan dalam relasi industrial, serta pelbagai variasi subordinasi dan hierarki lain di dalam masyarakat.

Kekerasan seksual secara sosial diakui sebagai sebuah persoalan, namun ia cenderung dipandang sebagai persoalan moralitas, kesusilaan umum, kehormatan, atau sebagai kejahatan terhadap keluarga dan masyarakat. Esensi kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh seseorang dengan itu sering diabaikan. Cara pandang semacam ini menimpakan beban moral dan stigma terhadap korban, bahkan keluarga korban, yang menyebabkan rasa malu untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan mereka. Ketika korban mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya, maka moralitas dan sejarah seksualitasnya cenderung akan diadili oleh keluarga, masyarakat, maupun aparat penegak hukum.

Masalah lain dalam kekerasan seksual adalah paradigma hukum positivistik yang sempit dalam memandang kekerasan seksual. Paradigma ini menjatuhkan beban pembuktian hukum - seperti adanya penetrasi, alat bukti, saksi; kepada korban. Akibatnya, hukum sering tidak memberikan solusi bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, apalagi menjadi peringatan kepada publik untuk memandang kekerasan seksual sebagai sebuah kejahatan.

Legislasi untuk menghapus dan mencegah kekerasan seksual merupakan suatu langkah politik yang akan membawa persoalan kekerasan seksual keluar dari kungkungan ranah privat. Hanya dengan mendorong pengakuan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan publik, maka peluang untuk menegaskan posisi perempuan dan kelompok marginal lainnya sebagai warga yang setara dimungkinkan. Inilah salah satu prinsip penting dari perjuangan kaum perempuan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Di negara lain, definisi hukum terhadap kekerasan seksual telah berkembang. Misalnya definisi perkosaan dan serangan seksual telah dipandang tidak hanya sebagai tindakan yang dilakukan dengan paksa atau kekerasan, tetapi juga tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan (*lack of consent*). Selain itu, pemikiran hukum terhadap kekerasan seksual juga telah memberikan perhatian dimensi perlindungan dan dukungan bagi korban/penyintas. Karena perlindungan dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual dibutuhkan sejak kekerasan seksual tersebut terungkap atau diungkapkan, dan terus dibutuhkan, dalam proses hukum, bahkan pasca proses hukum.

Angka kasus-kasus kekerasan seksual yang dicatat oleh Komnas Perempuan dan berbagai organisasi perempuan selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir, sesungguhnya telah memperlihatkan puncak gunung es dari kedalaman kegawatan situasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Oleh sebab itu, kecurigaan terhadap upaya-upaya untuk menempatkan persoalan kekerasan seksual sebagai persoalan publik, sesungguhnya adalah taktik patriarki guna mempertahankan *status quo* atas ketimpangan gender dan hierarki seksualitas terhadap perempuan. **(Atnike Nova Sigiro)**

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyanti
Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia

Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia

The Political Personal Realm in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 79-90, 1 tabel, 22 daftar pustaka

This article is using a critical interpretation based on radical feminist theory to analyze the issue of sexual violence against women in Indonesia. Based on data from Komnas Perempuan in 2020, the number of victims of sexual violence is increasing. The root of sexual violence comes from the biological differences between women and men that has been constructed in society. Men are considered to have sexual dominance on women. The existence of sexual politics maintains by the state have taken away women's authority both in private and public spheres. Using the critical and praxis feminist approach, this article assesses the data research from Komnas Perempuan, especially related to cases of sexual violence. The analysis and criticism of sexual politics in this article also highlights the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence. The analysis proves the importance of state involvement in ensuring the lives of Indonesian female citizens, especially concerning protection from sexual violence.

Keywords: Personal, Public, RUU PKS, Sexual politics, Sexual Violence.

Artikel ini merupakan bentuk interpretasi kritis berdasarkan teori feminis radikal untuk menganalisis persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2020, angka laporan atas tindak kekerasan seksual semakin bertambah. Akar dari kekerasan seksual datang dari perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang bergeser pemaknaan secara konstruktif dalam masyarakat. Laki-laki dianggap memiliki dominasi seksual atas perempuan. Politik seksual yang dilanggengkan negara menyebabkan otoritas perempuan di wilayah privat dan publik terenggut. Menggunakan metode pendekatan kritis dan feminis praksis, artikel ini mengolah data temuan dari Komnas Perempuan terutama terkait kasus kekerasan seksual. Analisis dan kritik atas politik seksual pada artikel ini juga menyorot Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Analisis inilah yang membuktikan pentingnya keterlibatan negara dalam memberi jaminan atas kehidupan warga negara perempuan di Indonesia, terutama terkait perlindungan dari kekerasan seksual.

Kata kunci: Personal, Publik, RUU PKS, Politik Seksual, Kekerasan Seksual

Livia Iskandar

Komisioner LPSK- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, Termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

LPSK-Establishing State Presence in Protection of Witnesses and Victims, inclusive of Sexual Violence Crimes

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 91-101, 2 grafik, 4 tabel, 12 daftar pustaka

The Indonesian Witness and Victim Protection Agency (LPSK in Indonesian) was established based on Law No.13/2006 Protection of Witness and Victims, which was later amended by Law No 31/2014. It is an independent non-structural agency headed by seven commissioners for 5-year terms. One of the Agency's priority crimes is sexual violence. The Agency protects witnesses, victims, whistleblowers, justice collaborators, and experts. For the years 2019-May 2021, the Agency has given protection to a total of 984 victims of sexual crimes, consisting of 67 percent children and 33 percent adults. Out of that, 78 percent are female victims compared to 22 percent male victims. Based on Law No. 31/2014, there are 16 types of witness and victims' rights. The three most sought-after protection programs for victims of sexual violence are Procedural Rights, Psychological Rehabilitation, and Restitution Facilitation. For prevention programs, we need to learn who are sexual violence perpetrators.

Keywords: LPSK, sexual violence, witness and victim rights

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didirikan berdasarkan UU No. 13/2004 Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi UU No. 31/2014. LPSK adalah lembaga non-struktural independen yang dipimpin oleh 7 komisioner untuk periode 5 tahunan. Salah satu tindak pidana prioritas LPSK adalah kekerasan seksual. LPSK memberi perlindungan kepada saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli. Selama tahun 2019-Mei 2021, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 984 korban kekerasan seksual, yang terdiri dari 67 persen anak-anak dan 33 persen dewasa. Dari persentase itu, 78 persen adalah anak perempuan dibandingkan dengan 22 persen anak laki-laki. Berdasarkan UU No. 31/2014, ada 16 tipe hak saksi dan korban. Tiga program perlindungan yang terbanyak yang diberikan untuk korban Kekerasan Seksual adalah Pemenuhan Hak Prosedural, Rehabilitasi Psikologis dan Fasilitasi Restitusi. Untuk program pencegahan, kita perlu mempelajari siapa saja pelaku kekerasan seksual.

Kata Kunci: LPSK, kekerasan seksual, hak saksi dan korban

Sri Agustini
Ardhanary Institute

Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual, dan Transgender Laki-laki

The Hidden Blackbox: Corrective Rape Against Lesbian, Bisexual (Women), and Male Transgender

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 103-109, 10 daftar pustaka

This article discusses about the corrective rape against lesbian, bisexual (women), and male transgender that is performed by the perpetrator with aim to correct the LBT's (lesbian, bisexual, and transgender) sexuality. Such sexuality that are deemed bad, abnormal and cursed, therefore must be corrected. Corrective rape is perceived as a form of punishment, and it is everyone's responsibility to undertake correction. Corrective rape has rarely been revealed. In order to reveal the facts about corrective rape against LBT in Indonesia, this article writes the stories of four LBTs that would open up our conscience, that any form of corrective rape must be abolished, in line with our hope to abolish sexual violence against women through the legislating of the draft law on the abolition of sexual violence (RUU PKS).

Keywords: corrective rape; LBT; power relation; sexual orientation; gender identity

Tulisan ini membahas tentang perkosaan korektif (corrective rape) terhadap lesbian, (perempuan) biseksual dan transgender laki-laki

(LBT) yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk mengoreksi seksualitas LBT. Seksualitas yang dianggap buruk, abnormal dan terkutuk, sehingga harus diperbaiki. Perkosaan korektif dipandang sebagai bentuk penghukuman, dan tanggung jawab untuk memperbaiki menjadi tugas semua orang. Perkosaan korektif masih jarang sekali terungkap. Untuk mengungkap fakta bahwa perkosaan korektif terhadap LBT terjadi di Indonesia, empat LBT menceritakan kisah yang dapat membuka nurani kita semua, bahwa perkosaan korektif harus dihapuskan, sebagaimana harapan kita semua untuk menghapuskan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui legalisasi RUU PKS.

Kata kunci: perkosaan korektif, LBT, relasi kuasa, orientasi seksual, identitas gender

Ikhaputri Widiyanti

Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia

Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis

*Sexual Violence at University Level:
A Philosophical Feminism Overview*

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 111-119, 11 daftar
pustaka

This paper highlights the philosophical issues related to sexual violence cases at the university level. Many reports were found related to the sexual violence cases at the university level, but did not come to a solution that take sides to the victim. This is not just a problem about the unstrict law to handle the cases. There is a basic problem that underline in the mindset and behavior. Rape culture in society failed us to understand that this is a form of violence against humanity. The basis of patriarchal logic also affirms the condition. Based on the standpoint feminism method, also supported by data on sexual violence reports, I pointed the importance of using the feminist logic approach in viewing this issue. I aim to restore the point of view on siding the victim which can provide justice in handling the sexual violence cases at the university level.

Keywords: Sexual Violence at university level; Rape Culture; Feminist Logic; Standpoint Feminism.

Tulisan ini menyoroti persoalan filosofis terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di tingkat Perguruan Tinggi. Banyak laporan ditemukan mengenai kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan tinggi, tetapi tidak mendapatkan penyelesaian yang berpihak pada korban. Persoalan muncul bukan hanya dari aturan yang tidak tegas. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar yakni persoalan pola pikir dan perilaku. *Rape culture* dalam masyarakat menutup nalar kita untuk melihat bahwa ini adalah bentuk kekerasan kemanusiaan. Basis logika patriarki melanggengkan hal tersebut. Berdasarkan metode *standpoint feminism* yang dibantu dengan data laporan kasus kekerasan seksual, saya menunjukkan pentingnya menggunakan pendekatan logika feminis dalam melihat persoalan ini. Tujuannya adalah mengembalikan sudut pandang yang berpihak pada korban sehingga dapat memberikan keadilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual di tingkat Perguruan Tinggi; Logika Feminis; Rape Culture; Standpoint Feminism.

Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Bengkulu

Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses

Narrative of Denial from Five Cases of the Incestuous Fathers

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 121-133, 2 grafik, 1
tabel, 20 daftar pustaka

Various data from the society show the tendency of increasing number of incest's cases. This study aims to analyze the narratives of five cases of fathers who become perpetrators of incest. This study was conducted in 2016 to five fathers of incestuous perpetrators, who inhabited two Correctional Institutions in Bengkulu. This study was conducted using feminist narrative analysis and found that incestuous perpetrators rationalize their crimes based on their sexual identity and history to the victim. The history of the victims' sexuality, which represents corrupted, dirty, wild, and naughty bodies, became a justification for incest. Persons with disabilities faced multiple vulnerabilities, not only being humiliated through the rape by their fathers, but they were also being blamed for their inability to participate in the investigation process and court hearings. The research has found linkages between incest and early marriage, troubled marriages, and early divorce. The construction of hypersexuality and the objectification of the perpetrators towards child sexuality had failed to guide the perpetrators towards a sane relationship.

Keywords: incest narrative, feminist narrative analysis, incest rationalization, disabled incest victims

Berbagai data yang ditemukan di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan kenaikan jumlah kasus inses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis narasi dari lima kasus ayah yang menjadi pelaku inses. Studi ini dilakukan pada 2012 terhadap kasus lima ayah pelaku inses yang menghuni dua Lembaga Pemasyarakatan di Bengkulu. Studi ini dilakukan dengan menggunakan analisis naratif feminisme dan menemukan bahwa pelaku inses merasionalisasikan kejahatannya atas identitas dan riwayat seksual kepada korban. Riwayat seksualitas korban yang mewakili tubuh-tubuh rusak, kotor, liar, dan nakal, menjadi pembenaran atas inses. Tubuh disabilitas menghadapi kerentanan berlapis, bukan hanya dihina lewat perkosaan ayahnya, tetapi juga dipersalahkan karena ketidakmampuan mengikuti proses penyidikan dan sidang pengadilan. Penelitian menemukan adanya kelindan antara inses dan perkawinan muda, perkawinan bermasalah, dan perceraian muda. Konstruksi hiperseksualitas dan objektifikasi pelaku terhadap seksualitas anak gagal membimbing pelaku ke arah kewarasan relasi.

Kata kunci: analisis narasi feminis, kejahatan inses, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga

Sulistiyowati Irianto

Guru Besar Fakultas Hukum, Co-founder mata kuliah Gender
dan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Power Relations and Sexual Violence on the Campus

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 135-141, 11 daftar
pustaka

Sexual violence on campus is a crime against humanity that is difficult to uncover because of professors' power relations and domination over students. Power relations also manifest at the structural level so that sexual violence is often dismissed and silenced by the administrators.

The campus environment's hierarchy of status and positions makes sexual crime cases go on for years without any accountability. On the other hand, there are efforts such as the collective action of lecturers across faculties to protect victims from the perpetrators and bring the perpetrators to justice. This study describes the author's experience in dealing with sexual violence on campus and using a reflexive approach in addressing sexual violence in Indonesia.

Keywords: Sexual Violence in Campus, Power Relations, Crimes against Humanity

Kekerasan seksual di kampus merupakan kejahatan kemanusiaan yang sulit diungkap karena adanya relasi kuasa dan dominasi dosen atas murid. Relasi kuasa juga menjejawantah di tingkat struktural sehingga kekerasan seksual sering kali ditutup rapat oleh institusi pendidikan. Hierarki status dan jabatan yang ada di lingkungan kampus membuat kasus kejahatan seksual berlangsung menahun tanpa ada pertanggungjawaban dan akuntabilitas pihak kampus. Namun di lain pihak, tercatat aksi kolektif para dosen lintas fakultas yang bekerja dan berupaya melindungi korban dan mengadili pelaku. Penelitian ini mendeskripsikan pengalaman penulis dalam menangani kekerasan seksual di kampus serta menggunakan pendekatan reflektif dalam menyoal kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: Kekerasan Seksual di Kampus, Relasi Kuasa, Kejahatan Kemanusiaan

Artikel ini akan memaparkan sebuah penelitian terhadap pengalaman anggota Forum Pengada Layanan (FPL), sebuah inisiatif organisasi masyarakat sipil, dalam menangani korban kekerasan seksual. Melalui pengalaman FPL, artikel akan menganalisis pentingnya payung hukum dan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya finansial maupun manusia, dalam penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran, yaitu metode kuantitatif menggunakan survei dan metode kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam. Artikel ini menyimpulkan bahwa payung hukum mengenai penghapusan kekerasan seksual yang berperspektif korban, akan menjadi landasan yang memperkuat perlindungan, proses hukum, dan ketersediaan sumber daya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: kekerasan seksual; perspektif korban; penghapusan kekerasan seksual; legislasi kekerasan seksual

¹Atnike Nova Sigiuro & ²Bagus Takwin

¹Jurnal Perempuan & ²Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

¹Jl. Tanah Manisan No. 72, RT 07/ RW 03, Kel. Cipinang
Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340, Indonesia

²Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat 16424,
Indonesia

**Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban
Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum
Pengada Layanan'**

*Recognizing the Needs and Challenges in Handling the Victims of
Sexual Violence: Learning from the Experiences of 'Forum
Pengada Layanan'*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 143-158, 3 tabel, 5
grafik, 17 daftar pustaka

This article will describe a research on the experiences of the members of 'Forum Pengada Layanan' or Service Provider Forum (FPL), a civil society initiative, in handling the victims of sexual violence. Through FPL's experience, this article will analyze the importance of legal protection and the availability of financial and human resources, in handling and protecting victims of sexual violence. This research was conducted using mixed methods, namely quantitative methods using surveys and qualitative methods using in-depth interviews. This article concludes that the legal umbrella regarding the elimination of sexual violence with victims' perspective would provide stronger foundation for protection, legal processes, and the availability of resources in handling cases of sexual violence in Indonesia.

Keywords: sexual violence; victim's perspective; abolition of sexual violence; legislating sexual violence

Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis

Sexual Violence at University Level: A Philosophical Feminism Overview

Ikhaputri Widiyanti

Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
Kampus UI Depok, Jawa Barat, Indonesia 16424

ikhaputri.w@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 19 Juli 2021, direvisi 27 Juli 2021, diputuskan diterima 28 Juli 2021

Abstract

This paper highlights the philosophical issues related to sexual violence cases at the university level. Many reports were found related to the sexual violence cases at the university level, but did not come to a solution that take sides to the victim. This is not just a problem about the unstrict law to handle the cases. There is a basic problem that underline in the mindset and behavior. Rape culture in society failed us to understand that this is a form of violence against humanity. The basis of patriarchal logic also affirms the condition. Based on the standpoint feminism method, also supported by data on sexual violence reports, I pointed the importance of using the feminist logic approach in viewing this issue. I aim to restore the point of view on siding the victim which can provide justice in handling the sexual violence cases at the university level.

Keywords: Sexual Violence at university level; Rape Culture; Feminist Logic; Standpoint Feminism.

Abstrak

Tulisan ini menyoroti persoalan filosofis terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di tingkat Perguruan Tinggi. Banyak laporan ditemukan mengenai kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan tinggi, tetapi tidak mendapatkan penyelesaian yang berpihak pada korban. Persoalan muncul bukan hanya dari aturan yang tidak tegas. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar yakni persoalan pola pikir dan perilaku. *Rape culture* dalam masyarakat menutup nalar kita untuk melihat bahwa ini adalah bentuk kekerasan kemanusiaan. Basis logika patriarki melanggengkan hal tersebut. Berdasarkan metode *standpoint feminism* yang dibantu dengan data laporan kasus kekerasan seksual, saya menunjukkan pentingnya menggunakan pendekatan logika feminis dalam melihat persoalan ini. Tujuannya adalah mengembalikan sudut pandang yang berpihak pada korban sehingga dapat memberikan keadilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual di tingkat Perguruan Tinggi; Logika Feminis; *Rape Culture*; *Standpoint Feminism*.

Pendahuluan

Berbicara mengenai kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan Tinggi merupakan bahasan yang mirip dengan desas-desus saat kumpul dengan teman. Kita mudah memahaminya ketika dalam situasi "santai". Namun, ketika kita mulai memahaminya dengan serius, mendadak topik ini menjadi topik yang "berat". Saya menemukan berbagai kendala yang kemudian hadir ketika satu kasus kekerasan seksual terjadi diangkat sebagai laporan resmi, terutama selama saya terlibat dalam penanganan laporan dari mahasiswa di kampus. Banyak pelapor ketika menghubungi teman, senior, konselor, atau dosen di kampus untuk melaporkan kejadian yang dialami, memilih mundur ketika kasus kemudian dilaporkan ke tingkat program studi atau fakultas. Sementara, kejadian tersebut tak jarang

sudah sampai di telinga mahasiswa lain dengan cepat, selayaknya perbincangan santai di meja kantin. Kasus demi kasus yang ada pada akhirnya hanya menjadi "dongeng". Pelaku tetap mudah berkeliaran dan meninggalkan ketakutan pada korban serta mahasiswa lainnya.

Perhatian saya pada banyak kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi memang berangkat dari berbagai laporan di kampus tempat saya bernaung. Namun, kasus ini tidak hanya terjadi pada satu kampus semata atau pada kurun waktu tertentu. Ini adalah kasus yang terjadi di banyak perguruan tinggi dan pada berbagai kurun waktu. Salah satu survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada 2019 menunjukkan bahwa dari 16 Perguruan Tinggi di Indonesia yang dilibatkan, ditemukan 1011 kasus kekerasan seksual (Komnas

Perempuan 2020, h. 6). Bentuk kekerasan seksual yang ditemukan antara lain berupa: pelecehan seksual secara fisik, verbal, isyarat, tertulis, psikis, perkosaan, intimidasi seksual, dan lain sebagainya. Pelaku pun berasal dari variasi mahasiswa, karyawan, hingga dosen. Ini hanya segelintir kasus yang ditemukan berdasarkan survei di 16 Perguruan Tinggi di Indonesia. Artinya, jika kita melakukan survei secara masif di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia, lebih banyak laporan yang akan kita dapatkan.

Pada 2017, saya pernah menuliskan persoalan mengenai tidak adanya kesadaran dalam menangani kasus kekerasan seksual di tingkat kampus. Saya menyoroti mengenai pentingnya dokumentasi dan juga penumbuhan kesadaran etis yang berlandaskan etika kepedulian (Widiantini 2017). Empat tahun berlalu sejak penelitian terakhir yang saya lakukan, nyatanya tidak banyak perubahan yang terjadi. Fenomena kekerasan seksual di lingkungan kampus tetap menjadi fenomena gunung es yang terus didiamkan. Salah satu kasus yang saya angkat pada artikel tahun 2017 tersebut adalah mengenai proses pelaporan mahasiswi yang mengalami pelecehan seksual secara fisik oleh dosen. Kasus tersebut berhasil sampai pada tingkat fakultas dan sanksi yang resmi dijatuhkan pada pelaku. Sayangnya, pada akhir tahun 2020, pelaku tetap dapat kembali beraktivitas dan kasusnya hilang begitu saja. Padahal dalam keputusan yang dipahami oleh pendamping korban, salah satu sanksi yang tertulis adalah adanya catatan konselor dan juga kerja sosial di lembaga yang bergerak di isu gerakan perempuan. Dua catatan ini yang tidak ditemukan dan pada akhirnya pelaku bebas kembali beraktivitas tanpa ada jaminan bahwa kasus tersebut tidak akan berulang.

Bercermin dari kasus ini, saya kemudian mempertanyakan beberapa hal terkait pembahasan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Pertama adalah mengenai dominannya *rape culture* yang inheren pada perilaku keseharian kita. *Rape culture* merupakan sebuah kultur yang mengagungkan dominasi maskulin dan kekerasan seksual dalam keseharian kita (Herman 1989). Pola kultur inilah yang menyebabkan kita seakan “membiarkan” perbincangan keseharian sarat diskriminasi dan melecehkan secara seksual. Hal ini bisa kita temukan pada kelakar antar teman atau bahkan dalam budaya populer lewat media hiburan. Pembiaran ini membuat pola pikir dan perilaku dalam masyarakat cenderung melihat “kekerasan seksual” bukan sebagai persoalan penting. Tanpa sadar, kita akan terlibat dalam kelakar yang memainkan simbol lewat kata yang sarat dengan pelecehan. Kita juga dibiasakan menonton

tayangan secara visual atau bacaan populer yang mengagungkan dominasi maskulin—seperti misalnya tokoh utama laki-laki yang mengejar perempuan yang ditaksirnya dengan tindakan-tindakan terkesan “memaksa perasaan”. Perempuan mendapat stereotip sebagai karakter pasif dan submisif. Penanaman persepsi seperti ini yang membuat masyarakat kemudian terjebak pada pola pikir menyalahkan korban (*victim blaming*) ketika berhadapan dengan kasus kekerasan seksual.

Pertanyaan kedua yang saya hadirkan berangkat dari riset yang saya lakukan di tahun 2017. Saya bersikukuh atas pentingnya dokumentasi, tetapi ketika dokumentasi ini diajukan, pada akhirnya hanya menjadi tumpukan berkas yang pada akhirnya akan usang. Bagaimana kita bisa menumbuhkan nalar logika feminis dalam keseharian kita. Ini terkait dengan tujuan dalam epistemologi feminis yang mengedepankan pengalaman subjek pertama. Donna Haraway (1998) menyebutkan penelusuran melalui *situated knowledge* dibutuhkan untuk dapat membuktikan adanya sabotase patriarki. Persoalan epistemologis ini memerlukan dasar feminisme agar memberi ruang bagi perempuan untuk memaknai kehidupannya secara otonom (Haraway 1998). Selanjutnya saya mempertanyakan mengenai mekanisme penggunaan logika feminis dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi secara spesifik. Hal ini muncul dari tidak adanya petunjuk pelaksanaan yang rigid di tiap universitas, sehingga tidak jarang kita temukan bahwa proses penanganannya akan dikembalikan pada “kebijakan tiap program/fakultas”.

Saya mengajukan sebuah tawaran atas penggunaan logika feminis dalam memahami bentuk kekerasan seksual serta penanganannya di tingkat Perguruan Tinggi. Ini adalah tawaran yang lebih lanjut dari upaya membongkar *rape culture* yang tertanam di masyarakat. Saya melihat bahwa kita terbiasa dengan logika patriarki, bahkan dalam menghadapi penanganan atas kasus kekerasan seksual. Hukum, norma, hingga pendampingan di kampus lebih condong memperlakukan korban pada pola pikir yang dualistik. Ini terlihat dari cara penanganan yang meminta bukti atau saksi sebagai penguat. Perlu kita catat bahwa banyak kasus yang baru dilaporkan jauh setelah kejadian terjadi. Testimoni korban tak jarang dianggap “meragukan” karena “sudah lama terjadi”. Penanganan semacam ini menunjukkan bagaimana kultur yang sarat kekerasan telah meniadakan pengalaman korban sebagai sumber bukti pertama. Inilah relasi yang perlu kita kritik dan hentikan: relasi kultur dan nalar logika patriarki yang sarat dengan kekerasan.

Metodologi Penelitian

Penulisan ini merupakan sebuah bentuk kritik berbasis filosofis atas budaya dan logika patriarki. Saya memulai dengan melakukan penelusuran atas data yang saya kumpulkan secara mandiri berdasarkan pengalaman selama di kampus serta data berbasis literatur dan riset yang sudah terpublikasi. Data tersebut akan menjadi modal bagi analisis dalam penulisan ini. Metode pengumpulan dokumentasi merupakan salah satu metode yang dapat kita gunakan dalam memahami kasus-kasus kekerasan seksual. Saya akan menghadirkan beberapa laporan, baik laporan yang saya dapatkan langsung di kampus maupun publikasi penelitian seperti dari Catatan Komnas Perempuan serta publikasi lain. Penggunaan dokumentasi semacam ini merupakan salah satu cara pendekatan pengetahuan berbasis subjek. Dokumentasi yang dipilih adalah laporan korban kekerasan seksual, terutama di tingkat Perguruan Tinggi. Secara akademik, sering kali laporan perorangan kurang diakui karena minimnya “bukti”. Metode ini menunjukkan nuansa khas penelitian feminisme yang mengedepankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Ini adalah cara saya mengawal tulisan yang menyuarakan pengalaman banyak perempuan yang terabaikan.

Berdasarkan data yang ada, saya kemudian menganalisis menggunakan pendekatan *standpoint feminism* (Given 2008, h. 333). *Standpoint feminism* adalah salah satu pendekatan metode dalam melihat persoalan sudut pandang patriarki terutama dalam tradisi. Ada upaya untuk mengangkat sudut pandang perempuan—sebagai yang teropresi dalam sistem patriarki. Pencarian kuasa atas pengetahuan dibutuhkan untuk mengetahui posisi perempuan (atau gender yang teropresi). Metode ini berupaya memberi ruang bagi pernyataan dan pengetahuan yang berbeda. (Given 2008, h. 333). Metode ini saya gabungkan dengan pisau analisis relasi. Metode penelitian ini merupakan bagian dari metode *power, positionality, and relationship in research* yaitu metode yang mengutamakan perspektif relasi kuasa dalam satu hubungan (Given 2008, h. 334). Relasi ini tidak terbatas pada penyintas-pelaku, melainkan juga dalam penanganannya, siapa saja yang terlibat dan bagaimana mereka memegang kendali kuasa secara institusional.

Rape Culture dalam Kasus Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi

Pengabaian atas kasus kekerasan seksual datang dari internalisasi pengetahuan dan kebiasaan yang menormalisasikan *rape culture*. Penyebutan istilah *rape culture* sendiri sudah ditemukan sejak tahun 1970-an pada

gelombang kedua gerakan feminisme (Burnett 2016). Salah satunya dari tulisan akademik Dianne Herman yang mengartikulasikan definisi *rape culture* sebagai kultur berpikir dan kebiasaan yang sarat kekerasan, terutama di wilayah seksual (Herman 1989). *Rape culture* mengindikasikan penandaan atas perilaku yang tersirat atas “perkosaan”. Perkosaan dianggap seperti bagian wajar dalam kehidupan sosial sehingga ditempatkan sama dengan kematian atau kemalangan belaka. Ada variabel yang lebih signifikan dalam kasus perkosaan. Perkosaan bukan sesuatu yang alamiah terjadi pada kehidupan manusia. Normalisasi perkosaan ini datang dari kebiasaan yang kemudian “diterima” tanpa sadar oleh masyarakat. *Rape culture* tidak hanya dialami oleh perempuan. Ini adalah persoalan interseksional yang melintasi gender, ras, etnis, seksualitas dan banyak faktor lain (Burnett 2016).

Ann Burnett dalam tulisannya yang membahas *rape culture* (2016) menemukan bahwa perkosaan merupakan persoalan yang ditemukan di seluruh dunia. Varian data yang ditemukan seperti di Amerika Serikat, Inggris, Asia, Pasifik Selatan, dan beberapa wilayah lain menunjukkan bahwa perkosaan merupakan persoalan global. Di Indonesia, berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan untuk tahun 2020, tercatat ada 299.911 laporan kekerasan terhadap perempuan (2021) dengan jumlah kekerasan seksual sekitar 30 persen dari laporan yang masuk. Angka ini memang lebih rendah dari laporan di tahun 2019 dengan data 431.471. Penurunan angka laporan ini bukan menandakan sudah berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia. Persoalan terbatasnya akses selama masa pandemi juga memengaruhi turunnya angka pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Ragam perilaku kekerasan yang tercatat dalam laporan antara lain perkosaan, pelecehan dalam bentuk fisik, verbal, psikis, pemaksaan, dan lainnya.

Rape culture diperkuat melalui hegemoni patriarki, media, bahasa, politik, dan juga mitos atas perkosaan itu sendiri. Hal ini datang dari internalisasi budaya yang menormalkan laki-laki bersikap agresif dan dominan (Kivel 2012). Internalisasi gender yang dipraktikkan untuk anak laki-laki dimulai sejak kecil. Mereka diajarkan untuk terlihat kuat dan dominan, sehingga ketika ada anomali perilaku yang terjadi, akan ada sanksi yang diberikan. Dalam pergaulan di masyarakat, ada kewajaran yang dibiarkan untuk merundung anak laki-laki yang “berbeda”. Mereka mengalami perilaku kekerasan dengan tujuan “mengembalikan” norma gender yang melekat dengan laki-laki. Pola inilah yang terbangun

secara perlahan dalam tumbuh kembang anak laki-laki, sehingga “perkosaan” pun tidak dilihat sebagai tindakan yang tidak manusiawi, melainkan bentuk pelanggaran dominasi mereka (Burnett 2016).

Internalisasi gender maskulin pada laki-laki tidak hanya berhenti pada pola pengasuhan. Media juga ikut memperkuat hegemoni patriarki dalam proses kita bersosialisasi di masyarakat. Banyaknya media populer baik dari film, lagu, novel, komik, hingga iklan juga turut melanggengkan *rape culture* di masyarakat. Salah satu adegan yang banyak muncul di serial televisi atau film misalnya, adegan tokoh laki-laki yang memojokkan tokoh perempuan hingga ke tembok lalu mencium dengan paksa. Pada beberapa serial televisi dan film, adegan ini justru diromantisir sebagai adegan “tarik-ulur” karena perempuannya dianggap “sok jual mahal”. Padahal jika kita perhatikan adegan tersebut lebih kritis, relasi mereka tidak mengisyaratkan adanya persetujuan (*consent*) dari kedua belah pihak. Persetujuan adalah salah satu indikasi yang diperlukan untuk mengatakan bahwa dalam tindakan berelasi tidak ada paksaan. Sayangnya, melalui tayangan visual, media populer justru mengabaikan pentingnya *consent* dalam relasi. Akibatnya, muncul imajinasi romantis yang menempatkan laki-laki bertindak secara agresif sementara perempuannya berlaku submisif.

Bentuk “penyerangan” dan tindakan agresif maskulin lain juga hadir dalam normalisasi sebagai bentuk imajinasi seksual. Banyak cerita fiksi yang menormalkan perkosaan sebagai aktivitas seksual yang wajar dalam masyarakat. Ketika ini menjadi hal yang wajar dalam masyarakat, dampaknya menjadi besar. Sering kali kita temukan pemberitaan atas kasus perkosaan yang kemudian menampilkan kesan bahwa korban “memberi pancingan” atas situasi yang dialami. Bukannya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menghentikan perkosaan, media malah mengemas berita yang cenderung menyudutkan korban. Pola pikir dan kebiasaan ini menunjukkan bagaimana perempuan dijadikan objek yang “layak untuk diperlakukan semena-mena”. Pola ini kemudian tidak hanya dialami oleh perempuan saja. Pada wilayah interseksional, kita dapat tarik benang merah bahwa mereka yang kemudian dilemahkan oleh hegemoni patriarki akan rentan terhadap kekerasan seksual.

Perkosaan bukan lagi merupakan perwujudan dominasi hasrat seksual. Pada dasarnya ada peran timpangnya relasi kuasa yang berusaha ditanamkan. Hegemoni patriarki membutuhkan pembenaran atas kekuasaan mereka, sehingga ketika kita bicara perkosaan,

kita bicara tentang arogansi dalam relasi kuasa. Pelaku ingin membuktikan bahwa mereka memiliki kuasa atas korban. *Rape culture* adalah kultur yang dibangun dari dominasi relasi dan kekuasaan ini. Perkosaan bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan sebuah simbol dominasi. Bahasa yang misoginis kemudian digunakan dalam mendorong *rape culture*. Analogi perkosaan banyak digunakan untuk menggambarkan proses kehidupan. Misal seperti satu pernyataan yang sering kali saya dengar sebagai bentuk kelakar, “hidup itu seperti diperkosa, jika tidak sanggup melawan cobalah untuk menikmati”. Atau kelakar yang muncul ketika kumpul dengan teman, “ih, cium nih kalau gak setuju.” Pernyataan-pernyataan semacam ini merupakan contoh bagaimana perkosaan dianggap hal wajar dalam masyarakat. Mereka menganggap kelakar ini harus dipahami dengan santai, yang seharusnya tidak kita biarkan. Pernyataan-pernyataan yang salah ini menunjukkan bahwa bahkan dalam dialog publik, *rape culture* tetap dilestarikan.

Pembentukan kultur berdasarkan normalisasi perkosaan ini turut mewarnai pola pikir dan perilaku di kampus. Salah satu laporan yang dihadirkan dalam *Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020* mengenai kasus kekerasan seksual yang dilakukan salah satu mahasiswa di Yogyakarta. Mahasiswa ini mendapatkan sanksi dari pihak universitas dengan mencabut penghargaan mahasiswa berprestasi yang telah ia dapatkan (Komnas Perempuan 2021). Pada kasus ini memang pihak universitas telah berpihak pada korban. Sayangnya, pelaku justru menggugat keputusan tersebut dengan dalih tidak ada laporan hukum. Pelaku bahkan melaporkan LBH Yogyakarta dengan tuduhan pelanggaran UU ITE. Apa yang telah dilakukan pelaku secara tidak langsung menyudutkan para korban. Pendamping korban saja bisa dilaporkan, sehingga mereka pun rentan dilaporkan. Tindakan pelaku menunjukkan bagaimana ia menganggap dirinya tidak melakukan kesalahan dan memainkan kuasa di wilayah hukum. Pola pikir pelaku menunjukkan bagaimana ia menganggap tindakannya bukan tindakan yang merugikan orang lain, karena ia justru merasa dirinya yang dirugikan.

Kasus lain saya ambil dari dokumentasi pribadi berdasarkan laporan dan catatan selama proses pelaporan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Di tahun 2016 ada laporan dari mahasiswi yang mengalami pelecehan seksual oleh salah satu dosen. Pada saat itu laporan tertulis masuk melalui pendampingan oleh organisasi mahasiswa di tingkat program studi. Kasus ini telah ditangani dengan berpihak

pada korban. Namun, saya mendengar langsung dan menemukan komentar dari beberapa pihak yang justru membela pelaku dengan mengatasnamakan “solidaritas kolega”. Mereka mengatakan sanksi yang diberikan tidak adil karena pelaku sudah berkeluarga. Selepas masa hukuman, pelaku kembali beraktivitas tanpa ada jejak rekam tindakan yang pernah dilakukan. Ini bukan tindakan yang seharusnya diwajarkan. Seakan-akan hanya “perilaku buruk” yang umum dan dapat dikoreksi dengan mudah. Tidak ada pembelajaran yang kemudian jadi patron perubahan perilaku di lingkungan kampus. Pola pikir ini merupakan salah satu wujud dari internalisasi dan pelanggaran *rape culture* dalam dunia kampus.

Internalisasi *rape culture* berkembang lebih jauh melalui bentuk komunikasi sehari-hari (Burnett 2016). Muncul stereotip dan mitos atas perilaku gender terkait dengan cara perempuan atau laki-laki berpikir dan menanggapi satu sama lain. Beberapa laporan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi mengindikasikan tidak adanya persetujuan ketika bicara tentang relasi. Seperti misalnya pemaksaan aktivitas seksual hanya karena merasa digoda, padahal korban tidak pernah mengatakan iya. Hal ini datang dari mitos mengenai perempuan yang tidak pernah mengatakan “tidak” ketika didekati secara intim oleh laki-laki. Asumsi umum yang sering dilontarkan kepada korban adalah “jika memang tidak mau, *kan* bisa bilang tidak. Kalau sampai terjadi (perkosaan/pelecehan seksual), pasti memang perempuannya yang mau.” Asumsi semacam ini menunjukkan lompatan logika hanya berdasarkan stereotip yang merugikan korban. Perilaku dalam *rape culture* cenderung menyalahkan korban, kemudian melempar tanggung jawab pada korban atas kejadian yang ia alami.

Upaya menghentikan *rape culture* ini bukanlah tugas yang mudah. Ada kompleksitas dalam menjabarkan bagaimana *rape culture* ini terjadi dalam keseharian masyarakat. Perlu ada kesadaran untuk melakukan edukasi sejak dini atas sosialisasi peran gender yang selama ini kita sadari. Kita sebagai Individu dapat menginterupsi *rape culture* dengan menolak kelakar bertema perkosaan (Burnett 2016). Kita dapat menjelaskan bahwa itu tidak lucu sama sekali. Kita juga dapat melakukan edukasi lewat berbagai cara seperti resensi, kritik, atau membuat konten kritik lewat media atau sosial media. Sayangnya, segala upaya ini tidak akan berhasil jika kita hanya membicarakan ini dengan pemahaman sepihak. Ada yang salah dalam transfer pengetahuan di masyarakat, berlandaskan hegemoni patriarki. Segala upaya individu mungkin

dapat membangun kesadaran pada lingkaran terdekat, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan banyak penolakan karena merasa hal tersebut wajar dilakukan dalam pergaulan sehari-hari. Tindakan “membungkam” secara implisit dilakukan oleh mereka yang terbiasa hidup dalam nalar *rape culture*. Misal dengan menyerang pernyataan yang menolak *rape culture*, menertawakan ketika kita menolak kelakar yang bertema perkosaan atau pelecehan seksual, hingga merundung mereka yang secara tegas menunjukkan hal-hal yang terkait dengan *rape culture*.

Pembiaran bersama inilah yang terus melanggengkan *rape culture* terjadi, bahkan di tingkat Perguruan Tinggi. Salah satu contoh kasus pernah saya tuliskan dalam artikel tahun 2017, mengenai reaksi para kolega terhadap kasus pelecehan seksual di tahun 2016. Kasusnya sendiri memang mendapat perhatian dengan baik hingga dapat diselesaikan hingga tingkat fakultas. Namun, beberapa catatan dari proses pendampingan pelaporan tidak dapat lepas dari ingatan saya. Kasusnya sendiri datang dari laporan mahasiswi yang mendatangi dosen untuk menanyakan mengenai proposal tugas akhir.

“Saat bimbingan, CT dalam kronologis tertulisnya menceritakan bahwa EW menjilat bibir dengan lidahnya sehingga membuat CT tidak nyaman. Ketika pamit pulang, EW menyentuh pinggang CT dan membuatnya ketakutan. Kali ini CT langsung melaporkan pada teman dan juga Kaprodi (Kepala Program Studi) yang menjabat... CT meminta temannya, IR untuk menemui saya dan menceritakan kronologi kejadian. Saya kemudian menghubungi CT, setelah mendapat persetujuannya dan mendengarkan langsung cerita CT. Ibu dari CT pun membagi cerita bagaimana EW memperlakukan mereka dengan semena-mena. Awalnya CT dan ibunya hendak menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun, setelah tanggapan EW yang mengancam via surat elektronik serta perlakuan EW terhadap Ibu CT—membatalkan sepihak tanpa kabar untuk bertemu di luar kampus—mereka melanjutkan laporan hingga ke tingkat fakultas. Atas desakan dari himpunan mahasiswa—yang berhasil mengumpulkan 80 persen lebih tanda tangan mahasiswa aktif—akhirnya kasus ini cepat ditangani Prodi (Program Studi) dan fakultas. Surat keputusan diturunkan fakultas dengan sanksi tidak mengajar dan tidak membimbing untuk kurun waktu tertentu.” (Widiyantini 2017)

Catatan saya tidak berhenti pada keberhasilan penanganan kasus. Kenyataannya ada reaksi yang tidak peka terhadap kasus ini. Pertama terlihat dalam proses pelaksanaan pelaporan yang tidak memiliki acuan baku. Setiap kasus akan mendapatkan penanganan yang berbeda tergantung dari bagaimana tim yang terlibat serta kegigihan dari tim pendamping pelaporan (Widiyantini 2017). Kedua, terkait dengan ajuan sanksi yang memasukkan poin konseling. Pada poin konseling,

saya tidak menemukan adanya rekam jejak yang menunjukkan kesadaran dari pelaku. Sehingga, semenjak 2020, pelaku kembali beraktivitas tanpa kesan bahwa catatan perilaku di tahun 2016 sempat ada. Bahkan saya menemukan bahwa pelaku masih dapat mengajar selama bukan mata kuliah yang dikhususkan untuk mahasiswa program studi tempat mahasiswi bernaung. Ketiga, perlakuan tidak sensitif terhadap korban dan pendamping yang dilakukan beberapa kolega pelaku. Mereka menyebutkan bahwa pelaku adalah sahabat mereka. Tidak sedikit pula yang justru menekankan dalam rapat bahwa pelaku perlu dikasihani karena sudah berkeluarga (Widiantini 2017). Ucapan-ucapan yang muncul seakan “tidak sengaja” ini justru sempat mengendurkan keberanian korban dan pendamping untuk tetap melanjutkan proses pelaporan.

Contoh kasus pada paragraf sebelumnya hanya merupakan satu dari segelintir kasus yang mendapatkan penanganan dengan layak. Masih lebih banyak kasus yang kemudian hilang di tengah perjalanan karena tidak memiliki bukti dan dukungan yang kuat. Penanganan atas kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan Tinggi banyak menemui jalan buntu karena kultur yang tidak berpihak pada korban. Dalam pengalaman advokasi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang saya lakukan, salah satu kendala dalam upaya memberikan keadilan bagi korban kekerasan di Perguruan Tinggi adalah aturan kampus yang tidak secara tegas menganggap kasus kekerasan seksual sebagai cerminan etika akademis. Akibatnya, banyak pembiaran terhadap laporan tindakan kekerasan seksual dengan alasan “menjaga nama baik”. Persoalan lain adalah adanya ketimpangan relasi kuasa dalam dunia Perguruan Tinggi misal seperti beberapa asumsi yang menghalangi proses pelaporan karena takut atas kekuasaan pelaku.

Alasan utama kenapa kita membiarkan kultur penuh kekerasan seperti *rape culture* terus dibiarkan dalam kehidupan masyarakat datang karena terbiasanya masyarakat dengan logika patriarki yang bekerja secara sistemik. Banyaknya kesalahan logika dalam *common sense* masyarakat menunjukkan bahwa kita butuh mengubah cara kita berpikir. *Rape culture* adalah salah satu dampak kultural yang bekerja pada kognisi kita. Bagaimana mungkin kita menerima sebuah pola pikir dan perilaku yang membiarkan kekerasan terjadi secara sistemik? pembiaran kelakar yang bernuansa kekerasan seksual justru akan menguatkan bahwa “perilaku perkosaan” adalah hal yang biasa-biasa saja. Apakah kita akan membiarkan normalisasi perilaku *rape culture* berdasarkan *common senses* yang berlaku

pada masyarakat? Kita perlu mengubah tatanan logika yang bekerja pada keseharian. Ini termasuk melatih kognisi kita agar sejalan juga dengan perilaku yang tidak mengagungkan kekerasan. Pada bagian selanjutnya saya akan membahas mengenai perlunya menerapkan penggunaan logika feminis yang menawarkan pendekatan subjek pertama. Logika ini akan membongkar cara logika patriarki bekerja sehingga kita dapat mulai membuka pendekatan yang lebih berpihak pada korban.

Memahami Cerita Korban dengan Logika Feminis

Saya kembali ingat pada proses selama pendampingan korban kekerasan seksual di tingkat universitas. Saya sendiri sudah aktif melakukan pendampingan di kampus sejak 2004—pada saat itu saya masih berstatus sebagai mahasiswa dan aktif di organisasi mahasiswa tingkat fakultas. Pada 2006, bersama beberapa rekan, saya membentuk sebuah komunitas yang fokus pada isu feminisme terutama di kampus. Sejak saat itu, lebih banyak pendampingan dan pertemuan dilaksanakan dalam rangka mendengarkan cerita korban kekerasan seksual. Kegiatan ini tidak berhenti ketika saya mulai bekerja sebagai dosen. Pengalaman yang saya lalui membuat saya berefleksi, atas sulitnya mengangkat isu mengenai kekerasan seksual di kampus. Hal ini tidak hanya dialami di kampus tempat saya bernaung, tetapi juga di banyak kampus di Indonesia.

Persoalan seperti laporan yang hilang tanpa diselesaikan sering saya hadapi. Ada pula kasus yang sudah dilaporkan secara resmi, tetapi tidak kunjung mendapat penyelesaian. Menyadari bahwa ada pola yang berulang setiap kali mendampingi proses pelaporan kasus kekerasan seksual, membuat saya berinisiatif untuk mengumpulkan dokumentasi pelaporan. Salah satunya dengan memanfaatkan *logbook* dalam salah satu kelas yang saya ampu. *Logbook* ini kemudian menjadi alat berkomunikasi dengan perjanjian kerahasiaan antara saya dan mahasiswa. Melalui *logbook*, mahasiswa mendapat ruang bercerita tanpa tekanan. Saya pun menemukan berbagai bentuk kekerasan seksual yang mereka alami di kampus. Beberapa kali saya menemukan kasus yang cukup genting untuk ditanggapi hingga saya menghubungi mahasiswa yang menulis.

Salah satu cerita yang saya catat adalah pelecehan di kelas saat diskusi oleh dosen pengampu kelas. Dosen tersebut sudah “dikenal” di program studinya sering melontarkan kelakar yang bernuansa seksual ke mahasiswi. Kejadian ini berulang di tiap angkatan, tetapi

tidak ada satu pun mahasiswa yang berani melaporkan dengan alasan “takut jadi masalah”. Logika berpikir ini mengganggu saya. Bagaimana mungkin korban yang telah mengalami pelecehan seksual justru merasa bersalah jika melaporkan kasus ini? Logika macam apa yang bekerja pada situasi tersebut?

Kesestatan berpikir yang terjadi pada kasus di paragraf sebelum ini merupakan *common sense* yang juga berlaku ketika kasus kekerasan seksual diangkat ke permukaan. Saya menemukan akar persoalan kerja logika patriarki yang tertanam lewat kerja nalar filsafat barat. Filsafat Barat telah membangun fondasi pemikiran nalar yang sangat eksklusif hingga tidak memberi tempat bagi perempuan (dan juga kelompok tertindas lain). Praktik logika maskulin dalam filsafat barat menyebut diri mereka sebagai bentuk ekspresi nalar tertinggi. Akibatnya, mereka yang tidak masuk dalam kriteria eksklusif ini akan terpinggirkan. Salah satunya, perempuan. Praktik logika maskulin juga menghasilkan sebuah pola pikir dualis yang mengesampingkan dan meminggirkan perempuan ke tingkat yang lebih besar daripada sains dan filsafat (Plumwood 2002). Plumwood menyebut bahwa pola dualis ini adalah bentukan sebuah budaya tuan. Budaya semacam ini akan memaksa mereka yang tersubordinasi untuk “masuk” ke dalam identitas tuan (Plumwood 1993).

Dualisme menjadi ciri khas dari sudut pandang tuan atau yang diistilahkan oleh Val Plumwood sebagai *standpoint of mastery*. Ia menyebut bahwa sudut pandang berpusat pada diri dan relasinya. Di luar “*self master*” adalah Yang Liyan. Pola pikir ini akan melihat Yang Liyan sebagai keterpisahan radikal dan inferior (Plumwood 1993). Latar belakang Yang Liyan menghilang dalam identitas *master/self*. Persoalan seksime, rasisme, kapitalisme dan kolonialisme terasosiasi dengan praktik *standpoint of mastery*. Model identitas ini pada akhirnya menjadi perwujudan nalar dominan sehingga memunculkan dualis struktural berlandaskan negasi dan perbedaan yang ada. Padahal, perbedaan bukan sesuatu yang dapat kita hindarkan. Namun, dalam *standpoint of mastery*, keberagaman dilihat sebagai upaya struktural membangun kategorisasi dan alienasi. Alienasi yang muncul akibat penempatan dualis ini mengonstruksi perbedaan pada wilayah superior/inferior. Kekuasaan dalam bentuk yang lebih sistematis akan semakin membenarkan pola budaya *mastery* sebagai budaya utama.

Cerminan dualis terlihat dalam pembentukan pemisahan biner seperti laki-laki/perempuan, pikiran/tubuh, beradab/primitif, manusia/alam. Dikotomi biner pada manusia/alam berkembang hingga pada posisi

menilai segala sesuatu di luar manusia sebagai bukan-manusia. Nalar hanya dimiliki oleh mereka yang masuk dalam kriteria manusia—terkait pada kepemilikan kesadaran. Pada perkembangan penempatan nalar manusia, terwujud juga eksklusivitas filsafat maskulin yang mendiskriminasi perempuan (sebagai bukan laki-laki—dalam hal ini laki-laki merupakan pusat dari definisi manusia). Akibatnya, perempuan ternegasi dalam struktur logika maskulin. Dualisme pada dasarnya bukanlah ciri universal dari pemikiran manusia, tetapi tanggapan konseptual dan dasar untuk dominasi sosial.

Tujuan utama konstruksi dualistik adalah polarisasi yang terstruktur. Laki-laki didefinisikan sebagai aktif, intelektual, egois, kompetitif, dan dominan, sedangkan perempuan didefinisikan memiliki kualitas yang saling melengkapi, pasif, intuitif, altruistik, pengasuh, dan penurut (Plumwood 2002). Polarisasi ini secara radikal melepaskan keterkaitan satu sama lain sehingga yang tampak adalah “relasi penjajahan”. Plumwood memulai dengan kritik atas karakteristik logika dualis melalui penolakan atas latar belakang dominan, *hyperseparation*, inkorporasi, objektifikasi, dan peletakan stereotip.

Pada penelusuran latar belakang dominan, Plumwood menggarisbawahi mengenai dominasi sejarah latar belakang. Relasi dominan akan cenderung memanfaatkan kemenangan sejarah dominasi sehingga yang terjajah akan menjadi tidak terlihat. Ada relasi ketergantungan yang diciptakan oleh pihak dominan pada yang terdominasi. Ini layaknya kita menempatkan pengalaman dan latar belakang di ruang privat pada perempuan yang dianggap tidak memiliki kontribusi pada ruang publik. Pada situasi ini, latar belakang perempuan terlupakan dan dibuat seakan bergantung pada laki-laki di ruang publik (akibat ketiadaan akses). Bagi Plumwood (2002), seharusnya yang dilakukan adalah mengangkat latar belakang dari yang terdominasi. Melalui pengakuan maka relasi ketergantungan akan dapat dihilangkan.

Selanjutnya adalah mengenai *hyperseparation* yang menempatkan secara radikal tiap perbedaan yang ada. Tiap sisi dualisme akan diberi peringkat, satu lebih rendah dari yang lain (Plumwood 2002). Hierarki ini kemudian digunakan untuk melihat tiap pertentangan. Seakan-akan ketika menemukan dua hal berbeda, kita diarahkan untuk menilai mana yang lebih baik dari yang lain. Misal ketika kita menempatkan peran gender, bahwa perempuan berada di bawah laki-laki sehingga tidak dianggap memiliki peran penting di ruang publik. Plumwood berpendapat bahwa kontinuitas antara kedua sisi dualisme harus ditegaskan dan dipahami kembali sebagai terintegrasi (2002). Persoalan *hyperseparation*

ini membawa kita pada upaya menggabungkan “kekurangan” yang dimiliki kelompok inferior pada kelompok superior. Mereka akan dimanfaatkan sebagai komoditas dari kebutuhan kelompok superior. Bagi Plumwood, bahasa dan cerita tentang apa yang dianggap inferior perlu ditemukan kembali, dan apa yang inferior harus diakui memiliki identitasnya sendiri yang bukan sekadar kekurangan atau ketiadaan dari apa yang ada di sisi superior dualisme.

Ketika kelompok inferior ditempatkan sebagai komoditas, ia akan mengalami objektivikasi, sebagai instrumen belaka. Pada konteks ini, kelompok inferior (bukan-manusia) memiliki nilai instrumental atas tujuan yang dibutuhkan manusia. Pada posisi ini, Plumwood menekankan penolakan atas objektivikasi dan memberi pengakuan atas kebutuhan dari kelompok inferior terlepas dari superioritas dualis (2002). Pada problem terakhir yakni peletakan stereotip, Plumwood melihat upaya dari kelompok superior untuk mengatur keseragaman dalam relasi dualis. Mereka yang berbeda dipaksa untuk mengikuti standar dari kelompok superior. Perbedaan yang hadir hanya dijadikan stereotip dalam upaya “membedakan secara hierarkis”. Sikap ini harus ditolak, karena penyeragaman dan stereotip justru menutup mata kita atas keberagaman. Plumwood membawa konsep mengakui perbedaan non-hierarkis sebagai upaya menolak kerja dualisme logika maskulin.

Berdasarkan pemaparan atas teori logika feminis yang ditawarkan oleh Val Plumwood, maka dapat kita lihat akar persoalan yang muncul dalam memahami *rape culture*. Logika patriarki telah meniadakan posisi perempuan dan kelompok inferior lain sebagai Yang Liyan. Mereka dianggap bukan kelompok manusia. Akibat penerapan pola logika patriarki, penceritaan dari sudut pandang kelompok inferior terabaikan. Mereka dianggap tidak memiliki kriteria untuk disebut sebagai nalar dalam pembentukan pengetahuan. Ibarat *void* (ketiadaan) dalam semesta, mereka bukan sekadar dinegasikan, mereka memang sejak awal tidak diperhitungkan sebagai subjek yang memiliki nalar.

Dalam kacamata logika feminisme dari Plumwood, kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan Tinggi mengalami proses peniadaan subjektivitas korban. Testimoni korban tidak didengarkan sebagai bukti utama. Padahal justru pengalaman para korban adalah sumber rujukan pertama, jika kita memang menempatkan mereka sebagai subjek. Peniadaan subjektivitas korban di tingkat Perguruan Tinggi terlihat dari tidak adanya aturan tegas yang membantu proses penanganan. Pada beberapa kampus sudah ada etika

perilaku yang mengatur mengenai “tindak asusila”. Namun, tidak terlihat ada turunan aturan yang memiliki petunjuk pelaksanaan di lapangan. Nuansa birokratis pun terasa kental dalam proses penanganan. Kerumitan birokrasi dalam menangani kasus kekerasan seksual menunjukkan bagaimana *standpoint of mastery* bekerja dengan kuat. Sekali lagi perlu kita ingat bahwa kekerasan seksual terjadi karena adanya relasi kuasa yang timpang. Sayangnya, dalam banyak kasus, justru disederhanakan hanya sebagai perilaku asusila yang terkait birahi semata.

Penggunaan logika feminis akan membantu kita membuka cakrawala penalaran yang berbeda. Logika feminis tidak memberi ruang bagi hierarki dalam berbagai bentuk. Ini artinya korban bukan lagi ditempatkan sebagai inferior yang butuh “diselamatkan” oleh kelompok yang superior—dalam hal ini berarti lingkungan Perguruan Tinggi secara keseluruhan. Korban tidak seharusnya merasa takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Penempatan logika feminis dalam penanganan kasus kekerasan seksual justru akan memberi dukungan bagi korban sehingga ia tidak lagi dituntut membuktikan bahwa kejadiannya benar terjadi. Logika feminis akan mengubah sudut pandang kita dalam mendengarkan cerita korban. Mereka menjadi subjek yang memiliki nalar dalam pengetahuan.

Pada posisi ini, saya menguatkan apa yang disampaikan dalam pendekatan etika kepedulian (Gilligan 1982)—mendengarkan pengalaman korban. Kita tidak lagi sekadar mendengarkan, tetapi kita juga telah melakukan proses pengembalian subjek sebagai manusia dengan penalaran. Cerita mereka adalah bukti otentik atas kasus kekerasan seksual yang telah terjadi. Penalaran kita pun berproses untuk memahami bagaimana kasus kekerasan seksual memang nyata terjadi di sekitar kita. Salah satunya dengan memahami bahwa banyak ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan karena dapat memunculkan kemungkinan hadirnya *standpoint of mastery*. Ketika kita menganggap bahwa pikiran dan tindakan yang sarat kekerasan hanya sebagai lelucon semata, artinya kita telah menempatkan hierarki dalam transfer pengetahuan; bahwa kita yang berkuasa atas yang lain. *Rape culture* adalah bagian dari *standpoint of mastery* yang lekat dalam logika patriarki.

Keberhasilan Perguruan Tinggi dalam menangani, bahkan menghapus, kasus kekerasan seksual akan terindikasi dari perubahan aturan dan pelaksanaan dalam segala bentuk kegiatannya. Hal ini akan mengubah secara transformatif pola pikir dan perilaku seluruh *civitas* yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan kita sebagai anggota *civitas* akademik akan terindikasi

dari perubahan pola pikir dan perilaku yang menolak kekerasan seksual. Kita dapat dengan tegas menegur rekan yang melakukan pelecehan seksual. Korban tidak lagi merasa takut untuk melaporkan, karena tahu bahwa ada mekanisme penanganan yang berpihak padanya. Kita tidak lagi merasa curiga atau risi ketika berdiskusi di kelas atau berkumpul dengan rekan kerja atau teman. Untuk sampai pada situasi tersebut, kita butuh belajar untuk mengubah pemahaman logika dan nalar yang selama ini kita gunakan. Kita perlu menempatkan logika feminis sebagai cara berpikir, agar ada kesetaraan subjek. Baik dalam nalar, maupun dalam tindakan keseharian kita.

Penutup

Relasi kultural dengan logika patriarki yang berlaku di masyarakat menjadi cerminan bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi terus menemui jalan buntu. Jawaban atas pertanyaan mengenai akar atas persoalan yang tidak kunjung menemukan titik cerah ini saya temukan pada ketiadaan penggunaan logika feminis dalam kehidupan kita. *Rape culture* adalah bentukan dari logika patriarki yang mengedepankan hierarki *standpoint of mastery*. Pembiaran pola pikir dan perilaku *rape culture* menunjukkan bagaimana kita terbiasa hidup dalam balutan logika patriarki. Pola ini bekerja melalui ketidaksadaran yang terbentuk dalam kebiasaan hingga kita berpikir bahwa ini adalah pemikiran yang datang dalam kesadaran. Akibatnya, kita kesulitan menemukan perangkat yang lebih sensitif terhadap penceritaan korban sebagai subjek pertama. Lebih lanjut lagi, kita justru hidup dalam manipulasi perangkat berpikir dan berperilaku yang seakan-akan lebih mendukung pelaku kekerasan seksual. Hal ini terlihat dari temuan-temuan penelitian yang menunjukkan bagaimana institusi dan individu bereaksi dalam menanggapi kasus kekerasan seksual. Melalui tulisan ini, saya mengajak kita semua memahami pola sistemik yang mempengaruhi cara pikir tersebut. Logika feminis adalah cara yang radikal dalam mengubah pikiran dan perilaku sarat kekerasan. Kita diajak

mengubah pola pikir agar dapat mendengarkan suara korban kekerasan seksual. Kita tidak lagi menempatkan mereka sebagai objek dari nalar yang ada dalam logika patriarki. Proses ini akan secara transformatif mengubah pola pikiran sehingga akan berpengaruh pada perilaku keseharian. Pemahaman logika feminis dapat membantu kita mengubah pola dari tataran individual hingga tingkat sosial dalam upaya menghentikan kekerasan seksual, termasuk di tingkat Perguruan Tinggi.

Daftar Pustaka

- Burnett, A 2016, "Rape Culture", dalam N. Naples (Ed), *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies*, Wiley-Blackwell, Malden, MA.
- Gilligan, C 1982, *In A Different Voice*, Harvard University Press, USA.
- Given, LM 2008, *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, Sage Publication, USA.
- Haraway, D 1988, "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective", *Feminist Studies* 14, no. 3, h. 575-599, doi:10.2307/3178066
- Herman, D 1989, "The Rape Culture", dalam J. Freeman (Ed.), *Women: A Feminist Perspective (4th ed.)*, h. 20-44, Mayfield, Mountain View, CA.
- Kivel, P 2012, "The act-like-a-man Box", dalam M. Kimmel dan M. Messner (eds), *Men's Lives, 9th ed.*, h. 14-16, Pearson Education, Boston.
- Komnas Perempuan (KP) 2020, *Pedoman Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Komnas Perempuan (KP) 2021, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, diakses pada 10 Juli 2021, jam 10.00 WIB, diakses di: <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Plumwood, V 1993, *Feminism and the Mastery of Nature*, Routledge, London and Newyork.
- Plumwood, V 2002. "The Politics of Reason: Toward a Feminist Logic", dalam R.F. Falmagne dan M Hass (eds), *Representing Reason, Feminist Theory and Formal Logic*, Rowman & Littlefield Publisher, USA.
- Widiyantini, I 2017, "Minimnya Kesadaran Atas Isu Kekerasan Seksual dalam Institusi Pendidikan", *Prosiding Konferensi III Seksualitas, Viktimisasi, dan Penghapusan Kekerasan Seksual*, Depok.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Tanah Manisan No. 72
RT 07/ RW 03 Kel. Cipinang
Cempedak, Kec. Jatinegara
Jakarta Timur - INDONESIA
Telp: (+62) 812 1098 3075

